

PERSPEKTIF HUKUM DAN HAM ATAS HAK-HAK ANAK SELAKU ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM TINDAK PIDANA PENCABULAN

Wiwin Mawarni¹

Fakultas Hukum Universitas Islam Malang
Jl. Mayjen Haryono Nomor 139, Kota Malang
Email: wiwin.mawarni.99@gmail.com

ABSTRACT

Fornication is an immoral act that is harmful. Children who are perpetrators of criminal acts of sexual immorality will deal with the law. The study purpose in providing protection for children's rights, namely about protection of the child perpetrators of the crime of sexual immorality in a legal perspective in Indonesia, and human rights perspective on the child perpetrator of the crime of sexual immorality. This research is a normative juridical. The legal materials collection uses library research and collects primary, secondary and tertiary legal materials which analyzed using a statute approach and a conceptual approach and using library research techniques to trace legal materials. Children do not know their rights and obligations when they are confronted with the Juvenile Criminal Court process, therefore children need help and protection to carry out their rights and obligations. A human rights perspective is very important to provide basic views and thoughts on child protection.

Keywords: Law, Human Rights, Children, Fornication

ABSTRAK

Pencabulan adalah tindakan amoral yang merugikan. Anak yang menjadi pelaku tindak pidana pencabulan akan berurusan dengan hukum. Dalam memberikan perlindungan atas hak-hak anak, maka rumusan masalah yang diangkat mengenai perlindungan anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum di Indonesia serta perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap pelaku anak tindak pidana pencabulan. Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta menggunakan teknik *library research* untuk menelusuri bahan hukum. Anak-anak tidak mengetahui hak dan kewajibannya saat anak dihadapkan pada proses Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu anak membutuhkan bantuan dan perlindungan untuk melaksanakan hak dan kewajibannya. Perspektif Hak Asasi Manusia sangat penting untuk memberikan pandangan dan pemikiran dasar dalam perlindungan anak.

Kata kunci: Hukum, Hak Asasi Manusia, Anak, Pencabulan

PENDAHULUAN

Seorang anak yang melakukan perbuatan cabul tentu akan sangat tidak disukai oleh banyak orang dan telah jelas melakukan sebuah kesalahan dan perbuatan yang dilarang oleh hukum. Saat seorang anak melakukan sebuah kejahatan seperti perbuatan cabul maka dengan otomatis akan mendapatkan stigma dan labeling yang buruk dari teman sepermainan dan masyarakat luas. Sehingga hal ini akan sangat berdampak pada kesehatan mental anak.

¹ Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Malang

Pemberian label atau cap terhadap anak yang berkonflik dengan hukum akan mempengaruhi diri anak sehingga menyebabkan anak mengakui dengan sendirinya sebagaimana label atau cap yang diberikan oleh masyarakat atau orang lain terhadap dirinya. Hal ini akan menambah kecenderungan penyimpangan tingkah laku anak, untuk itu diperlukan pembaharuan atau reorganisasi psikologis anak untuk melepaskan cap atau label yang diberikan oleh orang lain terhadap diri anak.

Dengan kenyataan yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari maka dianggap perlu untuk seorang anak yang berhubungan dengan hukum untuk mendapatkan suatu perlindungan hukum saat anak menjadi korban, saksi maupun pelaku sekalipun karena pada dasarnya anak mempunyai hak untuk dilindungi oleh negara atau pemerintah, orang tua dan masyarakat. “Indonesia harus mengacu pada pembukaan Undang-undang Dasar 1945² dan Pancasila yang menyebutkan bahwa negara melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia yang berkualitas dan mampu memimpin serta memelihara kesatuan dan persatuan bangsa dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.”³

Faktanya sekarang anak yang menjadi pelaku dari tindak pidana pencabulan belum mendapat perlindungan hukum secara maksimal oleh pemerintah, aparat penegak hukum, masyarakat dan pihak-pihak lain yang berhak membantu. “Keadilan yang diberikan oleh penerapan hukum melalui penjatuhan sanksi hukum yang dijatuhkan pada pelaku tidak adil dan tidak sesuai dengan akibat yang ditimbulkannya. Ketidakadilan inilah yang dapat menjatuhkan masyarakat yang tertimpa musibah (menjadi korban suatu kejahatan) untuk bersedia berurusan dengan dunia peradilan).”⁴

Sebelum dikategorikan sebagai orang dewasa, anak-anak terlebih dahulu mengalami masa-masa atau dunia anak-anak. Dalam masa atau dunia anak inilah yang akan menentukan, membentuk serta mempersiapkan anak dalam proses menuju pendewasaan. “Oleh karena itu, setiap anak perlu mendapatkan kesempatan yang seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang secara optimal baik fisik, mental, sosial dan berakhlak mulia.”⁵ Pemberian jaminan terhadap pemenuhan hak-hak anak tanpa adanya pembeda atau diskriminasi menjadi

² Selanjutnya disngkat UUD 1945

³ Abdul Wahid, Dan Moh. Muhibbin, (2009), *Etika Profesi Hukum: Rekontruksi Citra Peradilan Di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing, h. 172

⁴ Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001) *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual*, Bandung: Refika Aditama. hlm. 81.

⁵ Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, (2018, Maret, 01) *Jurnal Hukum Khaira Ummah, Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Vol. 13. No. 1

salah satu upaya terhadap perlindungan dan pembinaan anak yang perlu dilakukan dengan sebaik-baiknya.

Untuk dapat melindungi anak secara hukum maka pemerintah wajib menyediakan dan memberikan hukum yang dapat memenuhi segala kebutuhan anak terutama saat seorang anak menjadi pelaku suatu perbuatan melawan hukum yaitu melakukan perbuatan cabul. Saat anak berhadapan dengan hukum ia akan tetap mendapatkan perlindungan dan hak-hak nya. Hak-hak anak harus dipenuhi oleh pemerintah, orang tua dan masyarakat. Lantas bagaimanakah dalam perspektif hukum saat anak menjadi pelaku pencabulan. Mampukah hukum memberikan perlindungan sepenuhnya kepada anak yang menjadi pelaku tindak pidana terutama tindak pidana pencabulan. Dari latar belakang tersebut, maka ditarik rumusan masalah yaitu: Bagaimana perlindungan anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum di Indonesia? dan Bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia Terhadap pelaku anak tindak pidana pencabulan?

Tujuan penelitian dalam penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana perlindungan anak pelaku tindak pidana pencabulan dalam perspektif hukum di Indonesia dan untuk mengetahui bagaimana perspektif Hak Asasi Manusia atas pelaku anak yang melakukan tindak pidana pencabulan.

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif untuk mengkaji dan meneliti peraturan perundang-undangan dan konvensi Hak Asasi Manusia yang berkaitan dengan anak sehingga dapat mengetahui hak-hak anak dalam perspektif hukum dan Hak Asasi Manusia saat menjadi pelaku tindak pidana khususnya pencabulan. Pengumpulan bahan hukum menggunakan studi kepustakaan dan mengumpulkan bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang selanjutnya dianalisis menggunakan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*) serta menggunakan teknik *library research* untuk menelusuri bahan hukum.

PEMBAHASAN

Perlindungan Anak Pelaku Tindak Pidana Pencabulan Dalam Perspektif Hukum Di Indonesia

Anak sebagai generasi muda dan sebagai seorang manusia mempunyai hak untuk dilindungi. Saat seorang anak melakukan tindak pidana pencabulan, hukum harus mampu memberikan perlindungan hukum untuk memenuhi kebutuhan anak atas perilaku kenakalan anak yaitu suatu tindak pidana pencabulan. Perlindungan hukum terhadap anak harus dilakukan diberbagai keadaan baik pra peradilan, selama proses peradilan, maupun saat anak

kembali dilingkungan masyarakat. Jenis tindakan atau kenakalan anak tidak menentukan perlakuan anak, dalam artian apapun kenakalan yang dilakukan oleh anak seperti tindak pidana pencabulan, anak tetap memiliki hak untuk dilindungi oleh hukum. Perlindungan khusus terhadap anak penting untuk dilakukan karena anak adalah bagian dari masyarakat yang memiliki keterbatasan secara fisik maupun mental. Dengan adanya keterbatasan tersebut anak membutuhkan perlindungan hukum dan perawatan secara khusus yang harus dipenuhi oleh pemerintah atau aparat penegak hukum.

Pasal 1 angka 2 UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa “perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.”⁶ Perlindungan anak diartikan sebagai segala hal upaya yang dilakukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang melakukan atau mendapatkan perlakuan salah, eksploitasi maupun penelantaran, untuk dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial anak. Perlindungan anak adalah suatu usaha untuk melindungi anak agar dapat melaksanakan hak dan kewajibannya dengan sebaik mungkin.

Dalam usaha dan kegiatan yang dilakukan untuk menjamin terwujudnya perlindungan hukum terhadap anak harus berdasarkan kebijaksanaan dan pertimbangan bahwa anak-anak adalah golongan masyarakat yang sangat rawan dan tidak bisa hidup mandiri serta adanya golongan anak-anak yang dalam pertumbuhan dan perkembangan jasmani, rohani dan sosialnya mengalami hambatan atau tidak sama dengan anak-anak pada umumnya.

Keadilan dan kepedulian terhadap anak yang akan menjadi generasi penerus bangsa dapat diukur dari perhatian serta usaha-usaha yang dilakukan untuk memberikan perlindungan atas hak-hak anak yang melakukan kenakalan sehingga anak berhadapan dengan hukum. Saat anak berhadapan dengan hukum maka hak-haknya harus mampu dipenuhi dan dilindungi. Pengaturan dan perlindungan hak-hak anak, kewajiban pemerintah, instansi dan penegak hukum serta masyarakat akan memberikan manfaat sebagai indikator dalam mengukur dan mengevaluasi bagaimana ketentuan-ketentuan yang ada telah mampu atau tidak dalam mengatasi perilaku menyimpang anak ataupun kenakalan yang terjadi dikalangan anak.

Anak-anak tidak mengetahui hak dan kewajibannya saat anak dihadapkan pada proses Peradilan Pidana Anak, oleh karena itu anak membutuhkan bantuan dan perlindungan untuk

⁶ Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama. h. 70

melaksanakan hak dan kewajibannya. Perlindungan dalam pelaksanaan hak dan kewajiban anak harus dilakukan secara manusiawi dan seimbang. Pada hakikatnya perlindungan anak harus dilakukan secara bijaksana dengan usaha dan kegiatan yang dapat menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, dengan dasar pertimbangan bahwa anak adalah golongan yang rentan, dan tidak dapat berdiri sendiri atau membutuhkan bantuan orang lain untuk memenuhi dan menjalani kehidupannya, di samping itu pula terdapat golongan anak-anak yang dalam pertumbuhan dan perkembangannya mengalami berbagai hambatan baik fisik, mental, maupun sosial.

Dalam hal tindakan penangkapan tidak diatur secara rinci dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga berlaku ketentuan-ketentuan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana⁷. Pasal 30 UU SPPA⁸

Dalam proses tindakan penangkapan, penegak hukum harus menghormati dan menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah sesuai dengan harkat dan martabat anak. Harus dipahami pula bahwa anak adalah orang yang belum mampu untuk memahami masalah hukum yang terjadi atas dirinya sendiri. Melakukan tindakan penangkapan terhadap anak yang diduga melakukan tindak pidana, harus didasarkan pada bukti yang cukup dan jangka waktunya terbatas dalam satu hari saja. “Dalam melakukan penangkapan, diperhatikan hak-hak anak sebagai tersangka, seperti hak mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan menurut tata cara yang ditentukan oleh undang-undang (Pasal 54 KUHAP).”⁹ Dalam KUHAP tidak mengatur dengan tegas dan terang tentang pengertian bukti yang cukup, sehingga dalam praktiknya akan sangat sulit untuk menilai bukti cukup atau tidak. Hal demikian tidak mencerminkan perlindungan hukum terhadap anak, karena itu perlu adanya aturan yang secara tegas dalam KUHAP yang berlaku secara khusus untuk anak.

Setelah dilakukannya tindakan penangkapan, selanjutnya dapat dilakukan tindakan penahanan. Penahanan adalah penempatan tersangka atau terdakwa ke tempat tertentu oleh Penyidik Anak atau Penuntut Umum Anak atau Hakim Anak dengan penetapan, dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang. “KUHP dan UU SPPA, menentukan bahwa tersangka atau terdakwa dapat ditahan. Karena ada istilah “dapat” ditahan, berarti penahanan anak tidak selalu harus dilakukan, sehingga dalam hal ini penyidik diharapkan betul-betul mempertimbangkan apabila melakukan penahanan anak.”¹⁰

⁷ Selanjutnya disingkat KUHAP

⁸ Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. h. 121

⁹ *Ibid.*, h. 122

¹⁰ *Ibid.*

Penahanan dilakukan terhadap anak setelah diperoleh pertimbangan dengan sungguh-sungguh tentang kepentingan anak dan atau kepentingan masyarakat. Sebelum dilakukan penahanan, Penyidik harus mempertimbangkan terlebih dahulu dengan sebaik-baiknya akibat dari penahanan jika dilakukan terhadap anak tersebut, pertimbangan kepentingan anak seperti pertumbuhan dan perkembangan anak secara fisik, mental dan sosial. Disamping itu dipertimbangkan pula dengan matang kepentingan masyarakat, seperti dengan ditahannya tersangka akan membuat masyarakat menjadi aman dan tenteram atau tidak. Dalam penerapannya, hal ini cukup sulit untuk dipertimbangkan disebabkan adanya kepentingan yang dilindungi dalam melakukan penahanan. Keterlibatan pihak yang berkompeten, seperti Pembimbing Kemasyarakatan, Psikolog, Kriminolog dan ahli lain diperlukan dalam pertimbangan tindakan penahanan, sehingga kemungkinan adanya salah dalam mengambil keputusan untuk melakukan penahanan oleh Penyidik bisa dihindari.

Penahanan harus disertakan dengan alasan yang tegas dan jelas dalam surat penahanan agar tidak merugikan kepentingan anak. Penahanan anak tidak dapat dilakukan apabila penahanan tersebut dapat mengganggu perkembangan fisik, mental, dan sosial anak. Penahanan dapat dilakukan sebagai upaya atau tindakan terakhir (*ultimum remedium*) dan hanya dalam jangka waktu yang singkat atau pendek.

Dalam penahanannya anak harus ditempatkan pada tempat tersendiri dan terpisah dari orang dewasa dan selama proses penahanan kebutuhan jasmani, rohani dan sosial anak harus tetap dipenuhi. Penahanan secara terpisah didasarkan pada pertimbangan psikologis anak, untuk menghindari dampak negatif dari sosialisasi antara anak dan tahanan dewasa karena pada dasarnya anak masih memiliki mental dan nalar berpikir yang masih rawan dan mudah terpengaruhi oleh dunia luar.

Hak-hak anak sebagai tersangka yang menjadi perhatian utama dalam proses ini yaitu perlindungan terhadap segala tindakan yang dapat merugikan anak baik secara fisik, psikologis dan kekerasan, serta anak memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukum serta hak untuk mendapat fasilitas.

Perlindungan hukum terhadap anak pada tahap penuntutan telah diatur dalam UU SPPA dengan memberikan hak-hak anak saat menjalani proses penuntutan yaitu “menetapkan masa tahanan anak cuma pada sudut urgensi pemeriksaan; membuat dakwaan yang dimengerti anak; secepatnya melimpahkan perkara ke Pengadilan, melaksanakan ketetapan hakim dengan jiwa dan semangat pembinaan atau mengadakan rehabilitasi.”¹¹

¹¹ *Ibid.*, hal. 142

Selain hak-hak anak pada saat menjalani proses penuntutan, Hak-hak anak pada saat pemeriksaan di Kejaksaan juga diatur sebagai berikut: “hak untuk mendapat keringanan masa/waktu penahanan: hak untuk mengganti status penahanan dari penahanan Rumah Tahanan Negara¹² menjadi berada dalam tahanan rumah atau tahanan kota; hak untuk mendapat perlindungan dari ancaman, penganiayaan, pemerasan dari pihak yang beracara; hak untuk mendapat fasilitas dalam rangka pemeriksaan dan penuntutan; hak untuk didampingi oleh penasihat hukum.”¹³

Perlu diperhatikan bahwa selama dalam proses peradilan, hak-hak anak harus tetap dilindungi, seperti asas praduga tak bersalah, hak untuk memahami dakwaan dari penuntut umum, hak untuk diam, hak untuk menghadirkan orang tua/atau wali/orang tua asuh, serta hak untuk berhadapan dan menguji sidang kesaksian atas dirinya dan hak untuk melakukan banding.

Anak diberikan hak-hak sebelum persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku meliputi:¹⁴

- a. Hak diperlakukan sebagai yang belum terbukti bersalah;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan-tindakan yang merugikan, menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja (ancaman, penganiayaan, cara dan tempat penahanan);
- c. Hak untuk mendapatkan pendamping/penasihat hukum dalam rangka mempersiapkan diri berpartisipasi dalam persidangan secara prodeo;
- d. Hak untuk mendapat fasilitas ikut serta untuk memperlancar pemeriksaan terhadap dirinya (transport, penyuluhan dari yang berwajib).

Begitu pula selama proses persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku, anak memiliki hak-hak selama persidangan yang harus dilindungi dan dipenuhi yaitu:¹⁵

- a. Hak mendapatkan penjelasan mengenai tata cara persidangan dan kasusnya;
- b. Hak untuk mendapatkan pendamping dan penasihat selama persidangan;
- c. Hak untuk mendapatkan fasilitas ikut serta memperlancar persidangan mengenai dirinya;
- d. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
- e. Hak untuk menyatakan pendapat;
- f. Hak untuk memohon ganti kerugian atas perlakuan yang menimbulkan penderitaan karena ditangkap, ditahan dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan Undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan;
- g. Hak untuk mendapatkan perlakuan pembinaan/penghukuman yang positif, yang masih mengembangkan dirinya sebagai manusia seutuhnya;
- h. Hak akan persidangan tertutup demi kepentingannya.

¹² Selanjutnya disebut Rutan

¹³ *Ibid.*

¹⁴ *Ibid.*, hal. 165-166

¹⁵ *Ibid.*, hal.166

Selain itu anak masih mempunyai hak yang harus dijunjung tinggi dan dilindungi setelah proses persidangan dalam kedudukannya sebagai pelaku yaitu:¹⁶

- a. Hak untuk mendapatkan pembinaan atau penghukuman yang manusiawi sesuai dengan Pancasila, UUD 1945 dan ide mengenai kemasyarakatan;
- b. Hak untuk mendapatkan perlindungan terhadap tindakan yang merugikan, dan menimbulkan penderitaan mental, fisik, sosial dari siapa saja;
- c. Hak untuk tetap dapat berhubungan dengan orang tuanya atau keluarganya.

Perspektif Hak Asasi Manusia Atas Pencabulan Yang Dilakukan Oleh Anak.

Berdasarkan fenomena yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari sering ditemui pemberitaan dari media massa yang memberitakan tentang suatu kenakalan yang dilakukan oleh anak yang menjadi seorang pelaku suatu tindak pidana dan berkonflik dengan hukum. Perilaku anak banyak yang menjurus pada kenakalan tindak pidana kejahatan asusila, seperti pemerkosaan maupun pencabulan. Perilaku anak tersebut tidak boleh hanya dipandang sebagai kenakalan biasa karena tindakan asusila seperti pencabulan yang dilakukan oleh anak merupakan bukti adanya degradasi moral anak sebagai tanggung jawab orang tua, masyarakat dan negara. Ketimpangan atas perilaku anak harus mendapatkan penanganan yang tepat saat anak menjadi pelaku suatu tindakan asusila yaitu pencabulan.

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap anak yang melakukan suatu tindak pidana pencabulan sangat penting untuk memberikan pandangan dan pemikiran dasar dalam perlindungan anak. Sebagai pelaku tindak pidana pencabulan anak mempunyai hak untuk dilindungi karena pada dasarnya anak adalah seorang manusia yang merdeka.

Ada tiga instrumen internasional yang sangat penting dalam melakukan Perlindungan hak-hak anak yang bermasalah atau berhubungan dengan hukum (*Children in conflict with the law*). “Instrumen-instrumen internasional itu adalah *The UN Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)*; *The UN Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*; *The UN Rules for the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*”.¹⁷

1) UN The Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines)

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama. h. 61-66

UN The Guidelines for the Prevention of Juvenile Delinquency (The Riyadh Guidelines) merupakan pedoman pencegahan *Juvenile Delinquency* dan *youth crimes*. Ketentuan dalam instrumen ini antara lain adalah: bahwa pencegahan delikueni anak adalah bagian penting pencegahan kejahatan pada umumnya di masyarakat. Pendayagunaan sarana perundang-undangan, aktivitas sosial yang bermanfaat, melakukan pendekatan manusiawi terhadap segala aspek kehidupan kemasyarakatan serta memerhatikan kehidupan anak, akan bermanfaat dalam mengembangkan sikap-sikap non-kriminogen. Prinsip yang perlu diingat dalam hal ini adalah bahwa anak yang melakukan pelanggaran ringan tidak harus direaksi dengan pengkriminalisasian atau penghukuman atas perbuatannya itu (Rule I.1-1.5);

Sebagai upaya dalam melakukan pencegahan dan penanggulangan terhadap delikueni anak, pemerintah haruslah merumuskan dan menerapkan peraturan perundang-undangan yang khusus, serta prosedur khusus dalam rangka dan upaya untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak anak dan kesejahteraan anak. Perundang-undangan yang khusus, difokuskan pada usaha yang dapat mencegah viktimisasi, penyalahgunaan obat-obatan terlarang dan peredaran obat bius, di samping itu pula perlu untuk mengatur tentang kriteria dalam melakukan penempatan anak dalam penjara, hukuman rumah, maupun hukuman sekolah atau lainnya. Dalam rangka upaya pencegahan stigmatisasi, viktimisasi dan kriminalisasi yang berkelanjutan terhadap anak, perundang-undangan harus mampu memberikan jaminan bahwa setiap perilaku anak yang jika dilakukan oleh orang dewasa tidak dikategorisasikan sebagai suatu kejahatan atau tindak pidana, maka perbuatan itu bukan pula merupakan kejahatan atau perbuatan yang dapat dilakukan pemidanaan bila dilakukan oleh anak atau remaja.

2) *United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules)*

United Nation Standard Minimum Rules for the Administration of Juvenile Justice (The Beijing Rules), dalam *Beijing Rules* secara umum berisi tentang perlunya kebijakan sosial yang komprehensif yang bertujuan untuk mendukung tercapainya sebesar mungkin kesejahteraan anak, yang pada gilirannya akan mengurangi campur tangan sistem peradilan anak, dengan berkurangnya campur tangan sistem ini, kerugian-kerugian pada diri anak akibat ikut campur tangan sistem dapat dicegah; bahwa Peradilan Pidana Anak sebagai bagian dari upaya perwujudan kesejahteraan anak dilaksanakan atas dasar asas proporsionalitas.

Asas proporsionalitas menekankan sarana untuk mengekang pemberian sanksi yang bersifat punitif. Asas ini mengingatkan untuk memberikan tanggapan dan reaksi masyarakat yang proporsional atau sesuai terhadap anak pelaku perbuatan antisosial, artinya tanggapan dan reaksi itu bukan hanya dilandaskan pada tingkatan perbuatan anak, melainkan harus memperhatikan lingkungan tumbuh dan perkembangan anak, seperti status sosial anak, keadaan keluarga, maupun faktor-faktor lain yang dapat menjadi sebab timbulnya suatu

perbuatan anak yang bersifat antisosial. Esensi yang termuat dalam ketentuan ini adalah bahwa reaksi yang diberikan terhadap perbuatan antisosial yang dilakukan oleh anak hendaknya disesuaikan sehingga cukup adil dan dilihat kasus per kasus perbuatan penyimpangan dan kejahatan yang dilakukan anak atau remaja tersebut.

3) *United Nations Rules fot the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty*

United Nations Rules fot the Protection of Juvenile Deprived of Their Liberty, dalam konvensi ini ditentukan bahwa: Perampasan kemerdekaan atas diri anak hanya mungkin sebagai usaha terakhir, itupun hanya dalam jangka waktu minimal, dan untuk kasus-kasus tertentu saja. Pihak-pihak yang berwenang wajib secara teratur dan konsisten berupaya meningkatkan kesadaran publik bahwa perhatian terhadap anak dan mempersiapkan anak kembali ke masyarakat adalah merupakan satu bentuk pelayanan sosial dan sangat penting, sehingga perlu dilakukan langkah-langkah untuk membuka hubungan antara anak dengan masyarakat sekitar.

Dengan adanya dasar pemikiran yang ditulis di atas maka dapat memberikan gambaran secara luas mengenai pentingnya perlindungan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan. Kesalahan yang dilakukan oleh anak haruslah dianggap sebagai perbuatan kenakalan bukan perbuatan pidana atau stigma seperti yang diberikan pada orang dewasa.

Dalam Deklarasi Hak Anak-anak disampaikan bahwa anak-anak harus dapat menjalani masa kecil yang membahagiakan, berhak menikmati hak-hak dan kebebasan baik kepentingan mereka sendiri maupun untuk kepentingan masyarakat. Seperti yang terdapat dalam “Asas 2; Anak-anak mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan khusus, dan harus memperoleh kesempatan dan fasilitas yang dijamin oleh hukum dan sarana lain sehingga secara jasmani, mental-akhlak, rohani dan sosial, mereka dapat berkembang”¹⁸ meskipun anak berhadapan dengan hukum, anak berhak memperoleh fasilitas yang dapat mendukung pertumbuhan dan perkembangannya. Penghukuman terhadap anak merupakan jalan terakhir yang ditempuh karena anak yang melakukan suatu tindak pidana lebih diutamakan untuk memperoleh manfaat dari hukum untuk kehidupan anak.

Anak dengan segala keterbatasan fisik dan mentalnya harus mendapatkan perlindungan dan pertolongan terlebih dahulu dalam keadaan apapun seperti yang telah tertuang dalam Deklarasi Hak-Hak Anak “Asas 8; Dalam keadaan apapun anak-anak harus didahulukan dalam menerima perlindungan dan pertolongan”¹⁹ serta “Asas 9; Anak-anak harus dilindungi

¹⁸ Wagianti Sutedjo dan Melani (2013), *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung: Refika Aditama. hal. 58

¹⁹ *Ibid.* hal. 60

dari segala bentuk penyalahgunaan, kekejaman dan penindasan. Dalam bentuk apapun, mereka tidak.²⁰

Secara umum anak tetaplah bagian dari masyarakat meskipun anak telah melakukan suatu tindak pidana pencabulan. Labeling dan stigmatisasi harus dihilangkan dari masyarakat agar tidak memberikan dampak buruk pada perkembangan kehidupan anak selanjutnya. Hukum haruslah menjadi sarana untuk memperbaiki dan memberikan perlindungan terbaik bagi anak apapun kondisi yang dialami oleh anak.

KESIMPULAN

Dari pembahasan diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum atas hak-hak anak yang melakukan tindak pidana pencabulan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan di Indonesia. Dengan adanya peraturan sebagai landasan dasar dalam pelaksanaan perlindungan terhadap hak-hak anak pada tiap tingkatan terus dilakukan pembaharuan dan disesuaikan dengan keadaan serta kebutuhan anak agar anak dapat memperoleh manfaat hukum yang sebesar-besarnya dalam kehidupannya.

Perspektif Hak Asasi Manusia terhadap anak yang melakukan tindak pidana pencabulan tetaplah harus memandang anak sebagai bagian dari komponen masyarakat yang mempunyai hak dan tanggung jawab dalam kehidupannya yang harus dihormati, dan dilindungi oleh berbagai pihak baik orang tua, masyarakat, maupun pemerintah sebagai penyelenggara negara demi keberlangsungan kehidupan yang berkemajuan.

SARAN

Dari pemaparan diatas, penulis memberikan saran yaitu dalam suatu peraturan sistem hukum tentu memiliki kekurangan maupun kekeliruan yang terjadi dalam pelaksanaan proses hukum. Dengan demikian sangat perlu untuk memperhatikan dan mempertimbangkan setiap proses hukum yang dijalani oleh anak saat menjadi pelaku tindak pidana pencabulan apakah hukum telah terlaksana dengan baik atau tidak. Pengawasan dan pembaharuan sistem sesuai perkembangan kebutuhan dan hak anak pada setiap tingkatan haruslah menjadi tanggung jawab pihak yang mempunyai tugas dan wewenang serta bantuan dan dukungan masyarakat luas untuk dapat memberikan kesempatan dan menyediakan ruang lingkungan yang dapat memberikan dampak yang positif dalam kelanjutan kehidupan anak. Kenakalan

²⁰ *Ibid.*

yang dilakukan oleh anak haruslah menjadi perhatian penting setiap elemen masyarakat maupun penegak hukum atau pemerintah sebagai penyelenggara negara.

Apapun kenakalan yang dilakukan oleh anak haruslah dipandang sebagai proses pembelajaran dalam hidup anak. Setiap manusia yang hidup berdampingan dengan anak harus memberikan kesempatan kepada anak untuk memperbaiki kenakalan yang pernah dilakukan dengan memberikan dukungan, ruang dan perhatian atau upaya lain yang dapat menjadikan anak sebagai pribadi yang lebih baik lagi dalam menjalani kehidupan selanjutnya. Sehingga anak akan merasa diterima oleh manusia lain dan tidak merasa bahwa ia hidup sendiri. Dunia tempat tinggal anak harus menjadikan anak merasa nyaman dan menjadi tempat yang tepat untuk tumbuh kembang dan menjadikan anak generasi yang berkualitas dengan menjunjung tinggi harkat dan martabatnya sebagai manusia yang merdeka.

DAFTAR PUSTAKA

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 Tentang Peraturan Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

Konvensi tentang Hak-Hak Anak (Convention on the Rights of the Child) Resolusi Nomor 109 Tahun 1990 diratifikasi dengan Keputusan Presiden RI Nomor 36 Tahun 1990.

Buku

- Abdul Wahid, dan Moh. Muhibbin, (2009), *Etika Profesi Hukum: Rekontruksi Citra Peradilan Di Indonesia*, Malang: Banyumedia Publishing.
- Abdul Wahid dan Muhammad Irfan, (2001) *Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Advokasi atas Hak Asasi Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Adami Chazawi. (2005). *Tindak Pidana mengenai Kesopanan*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan*, Bandung: Refika Aditama.
- Maidin Gultom, (2014), *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, Bandung: Refika Aditama
- Marlina. (2012), *Peradilan Pidana Anak di Indonesia Pengembangan Konsep Diversi*, Cet.2, Bandung: Refika Aditama
- Marwan dan Jimmy. (2009). *Kamus Hukum Dictionary Of Law Complete Edition*. Surabaya: Reality Publisher.
- P.A.F Lamintang. 1984. *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Sinar Baru.
- Ruslan Renggong, (2017), *Hukum Pidana Khusus Memahami Delik-Delik di Luar KUHP Edisi Pertama*, Cet.2, Jakarta: Balebat Dedikasi Prima, hal.
- Wagiati Sutedjo dan Melani (2013), *Hukum Pidana Anak (Edisi Revisi)*, Bandung: Refika Aditama.
- Wiyono, R (2016), *Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, cet.1, Jakarta: Sinar Grafika.

Jurnal

- Arfan Kaimuddin, (2015, Agustus) *Arena Hukum, Perlindungan Hukum Korban Tindak Pidana Pencurian Ringan Pada Proses Diversi Tingkat Penyidikan*, Vol. 8. No. 2.
- Bambang Purnomo, Gunarto, Amin Purnawan, (2018, Maret, 01) *Jurnal Hukum Khaira Ummah, Penegakan Hukum Tindak Pidana Anak Sebagai Pelaku Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak (Studi Kasus Di Polres Tegal)*, Vol. 13. No. 1